



**PUTUSAN**  
Nomor 1402 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **CIKUN**, bertempat tinggal di Gunung Barun, Dusun Barabali I, Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;
2. **USMAN**, bertempat tinggal di Jurang Are, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;
3. **JUMAKYAH**, bertempat tinggal di Jurang Are, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Lalu Saiful Bahrin, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Lalu Saiful Bahrin, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 124, Praya Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **SUKRI alias SUKUR alias AMAQ PARIS**, bertempat tinggal di Dusun Asem, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;
2. **RAHMİN alias INAQ OJIK**, bertempat tinggal di Dusun Asem, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;
3. **Hj. MASIAH alias INAQ DILA**, bertempat tinggal di Dusun Asem, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1402 K/Pdt/2024



4. **ASIAH alias INAQ FAJRUL**, bertempat tinggal dahulu di Dusun Asem, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI;
5. **MUHASIM**, bertempat tinggal dahulu di Dusun Asem, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI;
6. **MASWIN alias AMAQ APA**, bertempat tinggal di Dusun Asem, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;
7. **MARWIYAH alias MAR alias INAQ NAHDA**, bertempat tinggal di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;
8. **SADIRUN alias AMAQ JAKNAH**, bertempat tinggal di Dusun Asem, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;
9. **MANGGI alias INAQ NINING**, bertempat tinggal di Dusun Asem, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;
10. **NUR alias INAQ AJAK**, bertempat tinggal di Dusun Asem, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;
11. **LILIK alias INAQ MALIA**, bertempat tinggal dahulu di Dusun Asem, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI;
12. **ISAH alias INAQ RISTI**, bertempat tinggal di Dusun Pandan Indah, Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **MISNAWATI alias INAQ RISTA**, bertempat tinggal di Dusun Kentawang, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;
14. **HURNAWATI alias INAQ MAWAR**, bertempat tinggal di Dusun Asem, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;
15. **Hj. PURNAWATI alias INAQ YUL**, bertempat tinggal dahulu di Dusun Asem, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI;
16. **SUPARDI alias AMAQ ADI**, bertempat tinggal di Dusun Asem, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;
17. **DAYAH**, bertempat tinggal di Dusun Asem, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;
18. **NURIAH alias AMAQ UYUN**, bertempat tinggal di Dusun Asem, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini Nomor 1-3, 6-14, 16, 18, memberi kuasa kepada Wirebakti, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Raya Penujak-Setanggor, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2021;

Para Termohon Kasasi;

D a n

**NURHAYATI**, bertempat tinggal di Jurang Are, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak

*Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1402 K/Pdt/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Praya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat, baik barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan ditentukan kemudian;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa seluas  $\pm$  2 ha (20.000 m<sup>2</sup>) yang dahulu berupa tanah kebun sekarang sebagian sudah jadi tanah sawah dan sebagian jadi tanah pekarangan yang terletak di Dusun Asem, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, tercatat dalam Pipil Nomor 3746, Persil 48, Klas IV, luas 2 ha (dua hektar), a.n. Mutiesih, adalah milik ibu Para Penggugat dan Turut Tergugat;
4. Menyatakan bahwa Almarhum Amaq Sur menguasai tanah objek sengketa dengan status sebagai Penggarap;
5. Menyatakan bahwa Para Tergugat yang menguasai dan mengerjakan tanah objek sengketa tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
7. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
8. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;
9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1402 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 dan Tergugat 18 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan Para Penggugat *error in person*;
3. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Praya telah memberikan Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PN Pya, tanggal 4 Juli 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 dan Tergugat 18;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.635.000,00 (lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 141/Pdt/2022/PT MTR, tanggal 26 September 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20/Pdt-Kasasi/2022/PN Pya, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1402 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- a. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat.
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 141/Pdt/2022/PT MTR, tanggal 26 September 2022 dan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 99/Pdt.G/2021/PN Pya, tanggal 4 Juli 2022 tersebut dengan:

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam peradilan tingkat pertama sampai tingkat kasasi;

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 November 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 21 Oktober 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 4 November 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang telah menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Praya, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik objek sengketa yang berasal dari turun temurun, karena bukti berupa SPPT dan Letter C tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan atas alas hak, sedang sebagian tanah objek sengketa telah terbit sertipikat hak milik a.n. sebagian Para Tergugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 002036/Desa Bonder, luas 2.067 m<sup>2</sup> (dua ribu enam puluh tujuh meter persegi) a.n. Sadri (Alm. suami Tergugat IX), Sertipikat Hak Milik Nomor 002024/Desa Bonder,

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1402 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) a.n. Sadri (Alm. suami Tergugat IX), Sertipikat Hak Milik Nomor 002038/Desa Bonder, luas 1.800 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus meter persegi) a.n. Muhammad Syukri (Tergugat I) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 001862/Desa Bonder, luas 2.957 m<sup>2</sup> (dua ribu sembilan ratus lima puluh tujuh meter persegi) a.n. Amaq Jaknah (Tergugat VIII), dan selain itu Para Penggugat tidak mampu membuktikan adanya proses pemberian pinjam pakai tanah sengketa kepada Almh. Amaq Sur sebagai penggarap tanah sengketa, ataupun kepada Para Tergugat dan tidak ada satupun bukti yang menunjukkan keberatan Penggugat terhadap keberadaan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun secara turun temurun, sehingga perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa dan melakukan penerbitan sertipikat hak milik atas tanah sengketa harus dipandang sebagai perbuatan yang sah dan bukan sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi CIKUN, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah,

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1402 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **CIKUN**, 2. **USMAN**, 3. **JUMAKYAH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Fiona Imnazwen, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1402 K/Pdt/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd

Fiona Imazwen, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**ENNID HASANUDDIN**

NIP. 19590710 198512 1 001